

PERATURAN DESA NOMOR: 7 TAHUN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO

PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024



DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ANGGASWANGI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undangan-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
- 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
- 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
- 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
- 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);

- 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
- 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
- 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
- 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
- 26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
- 27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43);
- 28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
- 29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
- 30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
- 31. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
- 32. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);

- 33. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
- 34. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
- 35. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
- 36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;
- 37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;
- 38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1.

- 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
- 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
- 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor: 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
- 4. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Oktober 2024 Nomor: 400.10.2.4/11941/438.5.8/2024 perihal Perubahan dan Tambahan Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
- 5. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 17 Oktober 2024 Nomor : 400.11.8/87/438.7.10.5/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;
- 6. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor: 100.3.3/59/438.7.10/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI

Dan

KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.833.372.464,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	175.380.044,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.008.752.508,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.137.970.363,44
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	176.692.237,86
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.314.662.601,30
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(305.910.093,30)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp	354.597.899,44
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	1.132.193,86
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	355.910.093,30
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	50.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ($3.1 - 3.2$)	Rp	305.910.093,30
	Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah abahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi Pada tanggal : 19 Oktober 2024 Kapala Dasa Anggaswangi

Kepala Desa Anggaswangi,

KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi Pada tanggal : 19 Oktober 2024 Sekretaris Desa Anggaswangi

MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 3 TAHUN 2024

Nomor : 7 Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGA	RAN (RP)	BERTAMBAH/	VETED AND A
KODE KEK		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	KETERANGA
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	1.863.302.508,00	65.130.044,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	2.008.752.508,00	175.380.044,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	596.720.000,00	653.046.800,00	56.326.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.799.873,00	1.131.131.562,44	105.331.689,44	
5.3.	Belanja Modal	356.450.490,44	371.484.238,86	15.033.748,42	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.137.970.363,44	2.314.662.601,30	176.692.237,86	
•	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.597.899,44)	(305.910.093,30)	(1.312.193,86)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
Ī	PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	305.910.093,30	1.312.193,86	

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:31:36 AM Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGA	RAN (RP)	BERTAMBAH/	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi

Nomor : 7
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

KODE	DEN	URAIAN	ANGGAR	AN (RP)	BERTAMBAH/	SUMBERDANA
KODE	KEK	UNAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	1.863.302.508,00	65.130.044,00	
	4.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	2.008.752.508,00	175.380.044,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.041.240.273,44	1.150.682.511,30	109.442.237,86	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>867.098.122,40</u>	947.203.960,90	<u>80.105.838,50</u>	
.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	383.040.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	383.040.000,00	0,00	
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	

KODE	חבו	URAIAN	ANGGAR	AN (RP)	BERTAMBAH/	CUMPEDDANA
KODE	REK	UKAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	230.526.781,00	254.396.460,90	23.869.679,90	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.522.536,00	195.080.022,04	26.557.486,04	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	62.004.245,00	59.316.438,86	(2.687.806,14)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	62.700.000,00	2.100.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	62.700.000,00	2.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	11.270.641,40	11.406.800,00	136.158,60	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	226.800,00	226.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.641,40	11.180.000,00	(90.641,40)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.580.700,00	28.580.700,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.580.700,00	28.580.700,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha	15.700.000,00	21.100.000,00	5.400.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	21.100.000,00	5.400.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha	63.220.000,00	111.820.000,00	48.600.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	63.220.000,00	111.820.000,00	48.600.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000.00	<u>5.500.000,00</u>	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.200.000,00	<u>105.535.000.00</u>	29.335.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	14.025.000,00	9.700.000,00	(4.325.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	9.700.000,00	(4.325.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:32:18 AM

KODE	DEK	URAIAN	ANGGAR	AN (RP)	BERTAMBAH/	CUMPEDDANA
KODE	KEK	UKAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.500.000,00	3.350.000,00	850.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.350.000,00	850.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>92.442.151,04</u>	92.443.550,40	<u>1.399,36</u>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	86.860.795,60	92.443.550,40	5.582.754,80	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.860.795,60	92.443.550,40	5.582.754,80	
<u>2.</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>540.954.890,00</u>	<u>545.604.890,00</u>	4.650.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>26.000.000,00</u>	26.000.000,00	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	325.388.800,00	329.335.890,00	3.947.090,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	147.948.800,00	147.948.800,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.650.000,00	128.650.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.298.800,00	19.298.800,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.750.000,00	66.697.090,00	3.947.090,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	66.697.090,00	3.947.090,00	

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:32:19 AM

		LIDAIAN	ANGGA	RAN (RP)	BERTAMBAH/	OUMPEDD AND
KODE	REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.566.090,00	<u>190.269.000,00</u>	<u>702.910,00</u>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	19.297.090,00	20.000.000,00	702.910,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.297.090,00	20.000.000,00	702.910,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	95.269.000,00	95.269.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.269.000,00	94.269.000,00	(1.000.000,00)	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	
<u>3.</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	180.850.000,00	214.450.000,00	33.600.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.050.000,00	<u>20.050.000,00</u>	<u>0.00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.400.000,00	<u>127.650.000,00</u>	38.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.900.000,00	<u>0.00</u>	(4.900.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:32:20 AM

KODE	DEK	URAIAN	ANGGAR	AN (RP)	BERTAMBAH/	SUMBERDANA
KODE	KEK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.500.000,00	<u>66.750.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	
3.4.03		Pembinaan PKK	66.500.000,00	66.750.000,00	250.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	66.750.000,00	250.000,00	
<u>4.</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>215.925.200,00</u>	244.925.200,00	29.000.000,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	83.775.200,00	20.150.000,00	(63.625.200,00)	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	83.775.200,00	20.150.000,00	(63.625.200,00)	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.775.200,00	20.150.000,00	(63.625.200,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>108.400.000,00</u>	<u>172.025.200,00</u>	63.625.200,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	0,00	165.075.200,00	165.075.200,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.075.200,00	165.075.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	108.400.000,00	0,00	(108.400.000,00)	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	0,00	(108.400.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>16.750.000,00</u>	<u>20.750.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.750.000,00	20.750.000,00	4.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	20.750.000,00	4.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0.00	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>7.000.000,00</u>	7.000.000,00	<u>0,00</u>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
<u>5.</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>159.000.000,00</u>	<u>159.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	<u>0,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:32:21 AM Halaman 21

KODE	DEK	URAIAN	ANGGAR	RAN (RP)	BERTAMBAH/	SUMBERDANA
KODE	KEK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0.00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>144.000.000,00</u>	144.000.000,00	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.137.970.363,44	2.314.662.601,30	176.692.237,86	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(304.597.899,44)	(305.910.093,30)	(1.312.193,86)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	305.910.093,30	1.312.193,86	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd

TECAMATAN .

Printed by Siskeudes 23/10/2024 9:32:21 AM

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGAF	RAN (RP)	BERTAMBAH/	KETERANGAN
NODE NEN		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	395.000.000,00	397.326.800,00	2.326.800,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	0,00	2.326.800,00	2.326.800,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.122.536,00	13.012.006,00	4.889.470,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.122.536,00	8.122.536,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	4.889.470,00	4.889.470,00	
	JUMLAH BELANJA	403.122.536,00	410.338.806,00	7.216.270,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(130.050,00)	(130.050,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.050,00	130.050,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.050,00	130.050,00	0,00	
Ţ	JUMLAH PEMBIAYAAN	130.050,00	130.050,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGA	RAN (RP)	BERTAMBAH/	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BUPATE/Kepala Desa Anggaswangi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGAF	RAN (RP)	BERTAMBAH/
KODE KEK		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.170.900,00	642.867.990,00	1.697.090,00
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.680.900,00	318.402.790,00	(32.278.110,00)
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	48.550.000,00	48.150.000,00	(400.000,00)
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	96.440.000,00	90.940.000,00	(5.500.000,00)
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	138.500.000,00	177.375.200,00	38.875.200,00
2.3.	Belanja Modal	243.864.890,00	242.167.800,00	(1.697.090,00)
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	34.298.800,00	34.298.800,00	0,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	190.269.000,00	187.869.000,00	(2.400.000,00)
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	19.297.090,00	20.000.000,00	702.910,00
2.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.044.035.790,00	1.044.035.790,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.159.790,00)	(83.159.790,00)	0,00
3.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/	KETERANGAN
NODE NEW		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	83.159.790,00	83.159.790,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGAR	AN (RP)	BERTAMBAH/	KETERANG
NODE NEN		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGA
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
ľ	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	15.212.429,00	16.524.622,86	1.312.193,86	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	15.212.429,00	16.524.622,86	1.312.193,86	
	JUMLAH BELANJA	24.537.429,00	25.849.622,86	1.312.193,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.537.429,00)	(15.849.622,86)	(1.312.193,86)	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
ľ	JUMLAH PEMBIAYAAN	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARA	AN (RP)	BERTAMBAH/	KETERANGAN
NODE NEN		SEBELUM SETELAH		(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	67.200.000,00	42.000.000,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	43.800.000,00	36.600.000,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.000.000,00	23.400.000,00	5.400.000,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	68.250.000,00	68.250.000,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	15.050.000,00	15.050.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	48.250.000,00	48.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 Otober 2024

Kepala Desa Anggaswangi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: Perubahan APBDes

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGAR	RAN (RP)	BERTAMBAH/	
NODE NEN		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	176.520.000,00	188.520.000,00	12.000.000,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.006.437,00	309.501.566,44	26.495.129,44	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	37.495.641,40	43.036.355,44	5.540.714,04	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000,00	39.450.000,00	14.500.000,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	92.850.000,00	97.803.660,60	4.953.660,60	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	13.010.795,60	13.011.550,40	754,80	
2.3.	Belanja Modal	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
	JUMLAH BELANJA	465.107.792,44	498.021.566,44	32.913.774,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.803.814,44)	(30.803.814,44)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGAR	RAN (RP)	BERTAMBAH/	
NODE INEIN		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.175.000,00	88.175.000,00	4.000.000,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.625.000,00	35.180.000,00	4.555.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.300.000,00	14.245.000,00	(4.055.000,00)	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	24.250.000,00	850.000,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.850.000,00	14.500.000,00	2.650.000,00	
2.3.	Belanja Modal	91.791.816,00	112.791.816,00	21.000.000,00	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	46.791.816,00	42.791.816,00	(4.000.000,00)	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	175.966.816,00	200.966.816,00	25.000.000,00	
•	SURPLUS / (DEFISIT)	(175.966.816,00)	(175.966.816,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
ļ	JUMLAH PEMBIAYAAN	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	(BERKURANG)	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepala Desa Anggaswangi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 15 Oktober 2024

Kepada:

Nomor : 910/108/438.7.10.4/2024 Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

Sifat : Penting d

Lampiran : - Anggaswangi

Perihal : Penyampaian Perdes tentang

Rancangan Perubahan Ketiga

PAPBDes TA. 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi

Dari : Kepala Desa Anggaswangi

Tanggal: 15 Oktober 2024

Nomor : 910/109/438.7.10.4/2024

Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) map

Hal : Perdes Rancangan Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024

Nota dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas Perdes Rancangan Perubahan Ketiga APBDes TA. 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima

Ketua BPD Anggaswangi

SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR: BPD.188/7/438.7.10.4/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nonor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

- 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
- 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
- 14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
- 15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
- 16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
- 17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
- 18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN PERDES

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran

2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Desa sebesar
 Belanja Desa sebesar
 Pembiayaan sebesar
 Rp. 2.008.752.508,00
 Rp. 2.314.662.061,30
 Pembiayaan sebesar
 Rp. 305.910.093,30

KETIGA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA BPD ANGGASWANGI

SUKRIL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor BPD Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Perdes tentang Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

RADUPATEN SID Ketua BPD Anggaswangi

Sekretaris BPD Anggaswangi

SUKARSI

Daftar hadir:

- 1. Sukril
- 2. Soegiono
- Sukarsi
- 4. Ahmad Yakfy Mas'udin
- 5. Sujiman, S.Pd
- 6. Surono
- 7. Moch. Cholis

A.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

NOMOR: 910/110/438.7.10.4/2024

TENTANG

MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh:

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
- 2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1. Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ABUPATEN Ketua BPD

ATAN SUSUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi

Hari/tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024

Waktu panggilan : Pk. 19.00 WIB Waktu sidang : Pk. 19.30 WIB

Acara : Membahas dan menyepakati Perdes Penetapan Perubahan Ketiga APBDes

Tahun Anggaran 2024

Pimpinan sidang : Ketua : Sukril (Ketua BPD)

Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)

Notulis : Mukson (Sekdes)

Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi

2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi

Kegiatan sidang :

I. Susunan acara

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok "Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024"
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan atas dasar skala prioritas pemerataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pandangan umum para peserta rapat tentang pembangunan desa, selanjutnya oleh panitia anggaran di BPD, telah disepakati dan disetujui bahwa Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk segera ditindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat

 Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati untuk evaluasi ulang oleh BPD tentang Perdes Penetapan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang terurai sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.008.752.508,00

2. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana
Rp. 1.150.682.511,30
Rp. 545.604.890,00
Rp. 214.450.000,00
Rp. 224.925.200,00
Rp. 159.000.000,06

 Jumlah Belanja
 Rp. 2.314.662.061,30

 Surplus/Defisit
 Rp. 305.910.093,30

3. Pembiyaan Desa:

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	355.910.093,30
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	305.910.093,30

2. Pemerintah Desa sebagai penyusun Perubahan APBDes harap mengagendakan musyawarah bersama untuk Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang

Sekretaris sidang

SUKARSI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **KECAMATAN SUKODONO DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari

Sabtu

Tanggal

19 Oktober 2024

Pukul

19.30 WIB

Tempat

: Kantor Desa Anggaswangi

Acara

Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas Peraturan

Desa Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024

	Tahun Anggaran 202	4	
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri, S.Pd	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'arif	Perangkat Desa	3. /2 3 -
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4. * w &
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6. 1k-6
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7. ~
8.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	8 Allux
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9. ymp
10.	Sumarli	Perangkat Desa	, 10. Awr
11.	Sukril	Ketua BPD	11. Jul
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12.
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13. Mayor
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	14.
15.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	18 Aug
16.	Surono	Anggota BPD	16.
17.	Moch. Cholis	Anggota BPD	17.
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	The state of the s

ABUPATEA Desa Anggaswangi

KEPALA DESA ANGGASWANG

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 144/111/438.7.10.4/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Anggaswangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. <u>PIHAK KEDUA</u> telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan <u>PIHAK PERTAMA</u>, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

2. <u>PIHAK PERTAMA</u> menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KUSAERI, S.Pd

PIHAK KEDUA

SUKRIL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DESA ANGGASWANGI, KEC. SUKODONO

JL. Putra Bangsa No. 05 Kodepos 61258 Telepon. 031 8830552

Email: info@sidoarjokab.go.id Website:sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 17 Oktober 2024

Kepada

Nomor: 400.11.8/87/438.7.10.4/2024 Yth. Bpk. Camat Sukodono

Sifat : Penting di

Lampiran: - SUKODONO

Perihal : Permohonan Evaluasi

Rancangan Perdes tentang

Perubahan Ketiga APBDesa TA

2024

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

- Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor: 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir;
- Rancangan Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor : 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSAERI, S.PD

NIP. 196508231989041001

KUSAERI, S.PD

_

NIP.196508231989041001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: <u>sukodono@sidoarjokab.go.id</u> SUKODONO - SIDOARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO NOMOR: 100.3.3/59/438.7.10/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKODONO

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
- 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
- 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);
- 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);



- 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
- 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
- 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
- 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
- 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
- 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76); dan
- 26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor: 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes Apbdes 2024;
 - 4. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Oktober 2024 Nomor:



- 400.10.2.4/11941/438.5.8/2024 perihal Perubahan Tambahan Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
- Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 400.11.8/87/438.7.10.4/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga APBDes Anggaswangi TA 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;

KESATU : Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1.	PEN	DAPATAN		
	1.1.	Pendapatan Asli Desa		
		a. Semula	Rp.	25.200.000,00
		b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	110.250.000,00
		Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	135.450.000,00
	1.2.	Pendapatan Transfer		
		a. Semula	Rp.	1.798.172.464,00
		b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	65.130.044,00
		Jumlah Pendaptan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.863.302.508,00
	1.3.	Pendapatan Lain-lain		
		a. Semula	Rp.	10.000.000,00
		b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00
		Jumlah Pendapatan	Rp.	2.008.752.508,00
2.	BEL 2.1.	ANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
		a. Semula	Rp.	1.041.240.273,44

BEL	ANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan		
2.1.	Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.041.240.273,44
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	109.442.237,86
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.150.682.511,30
2.2.	Bidang Pelaksanaan		
2.2.	Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	540.954.890,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	4.650.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	545.604.890,00
2.3.	Bidang Pembinaan		
2.3.	Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	180.850.000,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	33.600.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	214.450.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan		
∠.∓.	Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	215.925.200,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	29.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	244.925.200,00
	Bidang Penanggulangan		
2.5.	Bencana, Darurat dan		
	Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	159.000.000,00



Rp.

b. Bertambah / (berkurang)

		Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.314.662.601,30
		Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(305.910.093,30)
3.	PEM	IBIAYAAN		
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
		a. Semula	Rp.	354.597.899,44
		b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.312.193,86
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	355.910.093,30
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	
		a. Semula	Rp.	50.000.000,00
		b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
		Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
		Selisih Pembiayaan setelah perubahan Sisa Lebih / (Kurang)	Rp.	305.910.093,30
		Perhitungan Anggaran setelah	Rp.	0,00

Jumlah setelah perubahan Rp.

159.000.000.00

KETIGA

: Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

perubahan

KETIGA

: Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;

KEEMPAT

: Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati melalui Camat, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K O D O N O Pada tanggal : 18 Oktober 2024

CAMAT SUKODONO

Ditandatangani secara elektronik oleh



Drs. MOCH. SOLICHIN NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I

NIP. 196811021990031003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Form Evaluasi: PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2019

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI **TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES:

		Total Belanja	Belanja Operasio	onal	Belanja Non Opera	sional				
Kode	Jenis	Jenis Belanja				Rupiah	%			
5.1.	Belanja Pegawai		653.046.800,00	517,966,800,00	79,32	135.080.000,00	20,68			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.131.131.562,44	11.180.000,00	0,99	1.119.951.562,44	99,01			
5.3.	Belanja Modal		371.484.238,86	0,00	0,00	371.484.238,86	100,00			
5.4.	Belanja Tidak Terduga		159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	100,00			
	Jumlah		2.314.662.601,30	529.146.800,00	22,86	1.785.515.801,30	77,14			
Batas Mal	ksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Be	elanja Desa		Komposisi Belanja Komposisi Belanja			2,86 % 7,14 %			
	\	Tim Evaluasi APBDesa,								
	Paraf Nama Nama									
☐ Dite	n Hasil Evaluasi : eruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota embalikan untuk Diperbaiki Desa	Ruang catatan untuk evaluator APBDesa : Kesekrain honoral afur A	18Des 1941. agar	Acometi.						

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LEMBAR EVALUASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO

DESA : PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

No.	Aspek dan Komponen		suaian	Alat Verifikasi	M. A	
	- Sport Carrier No.	Ya	Tidak	August Verinikasi	Keterangan	
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas					
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	U		Ceklist kelengkapan dokumen		
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	D		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.	
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD	
Kesimp	oulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen		sualan	Alat Verifikasi	Keterangan
			Tidak	,,	Newtangan
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.			RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	Œ/			
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	Ø		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.			Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.			Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

					
No.	Aspek dan Komponen	Kese Ya	sualan	Alat Verifikasi	Keterangan
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu)		Tidak		_
	tahun anggaran (muliyears).				
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	ĽÝ			
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	ts		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).			Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.				
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.		<u> </u>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
	1				

No.	Aspek dan Komponen		suaian	Alat Verifikasi	Keterangan
	Aspek dali Kollipolieli	Ya ,	Tidak	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	□ d			
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	Ŋ		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	Y			
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	ΙΔ			
Kesimpul	lan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :				
	dilakukan tanggal :			Ketua Tim Evaluasi, Nama EUY ANHO EUJ NIP (0750317 10931 Jabatan : Jelicam Julidon	tadiyan6, 5-4, 11.7-

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN, DAN BAHAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA/KEDUA/KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa: Anggaswangi

18-10-2024

Tanggal Berkas Diterima:

18-10-2024 Tanggal Evaluasi Berkas:

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
				Diisi Tanggal Penetapan Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	(a) Ada) Tidak	Tanggal: 26 - 06 - 2024
		1	RPJMDesa Periode Kepala Desa saat ini	Diisi Nomor Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	(a) (da) Tjelak	Nomor Perdes: & Tahun: 2024
1	Dasar Penyusunan APBDesa 2024	2	RKPDesa Tahun 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RKPDesa 2024	(Ya) (Ada)/ Tigrak	Tanggal: 12 - 9 - 2023
		2	RKPDesa Tanun 2024	Diisi Nomor Perdes RKPDesa 2024	Ya) (da) Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2023
			APBDesa Tahun Anggaran 2024 Perkades Penjabaran APBDesa 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada) Tidak	Tanggal: 30 - 12 - 2023
2	Perdes APBDesa Awal Tahun 2024	3		Diisi Nomor Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada// Tidak	Nomor Perdes: 8 Tahun: 2023
				Diisi Nomor Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun : 2023
			Perubahan Pertama APBDesa Tahun Anggaran	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya Ada Tigak	Tanggal: 8 - 3 - 2024
3	Perdes Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2024	4	2024	Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2024
			Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2024	Ya Ada / Tidak	Nomor Perkades : 2 Tahun: 2024
			Perubahan Kedua APBDesa Tahun Anggaran	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Kedua APBDesa 2024	Ya (Ada)/ Tidak	Tanggal: 7 - 6 - 2024
4	Perdes Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2024	5	2024	Diisi Nomor Perdes Perubahan Kedua APBDesa 2024	Ya Ada) Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
			Perkades Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2024	Ya (Ada) Tigok	Nomor Perkades : 3 Tahun: 2024
	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan	_	Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa	Diisi Tanggal Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	(Ya) day Tipak	Tanggal: 15 - 10 -202 4
		6	tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Nomor Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	(Ya) Ada) Tigak	910/108/438.7.10.4/2024
		_	BERITA ACARA/NOTA PENYERAHAN Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan	Diisi Tanggal Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	(Ya) lida) / Tigak	Tanggal: 15 - 10 -202 4
		7	Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Nomor Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya Ada) Tidek	910/109/438.7.10.4/2024
5	Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	ma/Kedua/Ketiga*) APBDesa disampaikan epala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama Rancangar Pertam Keputusan Rancangan Pertama/Ke	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa dengan BPD	Ya /Ada / Tigak	Tanggal: 16 - 10 -2024
				Diisi Nomor Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	910/110/438.7.10.4/2024
			Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan	Diisi Tanggal Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	(Ya)(Ada) / Tidak	Tanggal: 16 - 10 -2024
			Dodomo/Kodua/Kotiga*) APRDesa 2024 untuk	Diisi Nomor Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya Ada Tidak	BPD.188/7/438.7.10.4/2024
6	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 disepakati bersama BPD paling lambat tanggal September/Oktober 2024	10	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Kesepakatan Bersama terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara	Ya)(Ada / Tidak	Tanggal:16 - 10 -2024

но	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
	Sebelum Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 ditetapkan, Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang	11	Surat Pengantar Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	Ya Ada Tidak	Tanggal: 17 - 10 -202 4
7	APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi		Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDes 2024 kepada Camat untuk dievaluasi	Diisi Nomor Surat Pengantar Penyampaian Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 kepada Camat untuk Dievaluasi	(a) Ada) Tidak	400.11.8/87/438.7.10.4/2024
	Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024		Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*)	Diisi Rencana Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ida / Tidak	Tanggal:25 -10 -2024
8			Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya Adal Tidak	Nomor Perdes: 7 Tahun: 2024	
			Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya Ada) Tidak	Nomor Perkades : 4 Tahun:2024
-					Ya //Ada / Tidak	UU RI 6 Tahun 2014 tentang Desa
	-				Ya (Ada)/ Tidatk	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
						Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
					Ya (Ada)/ Tidak	Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
					Ya) (Ada) / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
					(Ya) Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

No	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
					(Ya) Adali Tigak	Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kades Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo.
					(Ya) Ada) / Tipak	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
					Ya (Ada) Tidek	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43)
9	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.	13	Kesesuaian dengan perundangan-undangan yang lebih tinggi	Diisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang- undangan	Vo LAdo (Tidak)	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh dan Pademonegoro) - (masuk konsideran memperhatikan)
					Ya / Ada (Tidak)	Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh, Ngaresrejo, Suko, dan Masangankulon) - (masuk konsideran memperhatikan)

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor. 100.33.299438.1.13/2024 telerang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor. 100.33.299438.1.13/2024 telerang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor. 100.33.29942 telerang 100.33.29943 (Masus Desa Tahun Anggaran 2024 (Masus Desa Sunt). Ngaresrejo. Suko, Masanganwakan, dan Masangankukon). remsuk kensideran memperalakan Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Sidoar	NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tinggaj 18 September 2024 Nomor: 400.10.2 4/11082/438.5 8/2024 perihal Petutujuk Pemusuanna Perubahan Perdes Apbdes 2024 (masuk Aonsaderan memperhatikan) Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rey JiMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027 (Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RP JiMDesa Tahun 2023 tentang RP JiMDesa Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024 Perdes Nomor I Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berlak Acara Nomor						Yal Ade X Tidak	100.3.3.2/997/438.1.1.3/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh, Ngaresrejo. Suko, Masanganwetan, dan Masangankulon) - (masuk konsideran memperhatikan)
Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027 Perdes Nomor 3 Tahun 2024 Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RPJMDesa Tahun 2024 Perdes Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBDesa Tahun 2024 Perdes Nomor Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor:						Ya Rada Tidak	Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor: 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes Apbdes 2024 (masuk konsideran memperhatikan)
Ya Ada Tidak Kewenangan Lokal Berskala Desa Angaswangi Angaswangi Angaswangi Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perdes Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027							
Ya / Ada / Tidak RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027 (Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RKPDesa Tahun 2024 (Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024 Perdes Nomor Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor:						(Ya) Ada) / Tidak	Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi
Ya / Ada / Tidak RKPDesa Tahun 2024 Perdes Nomor 8 Tahun 2024 Perdes Nomor 8 Tahun 2024 Perdes Nomor						(Ya //Ada) Tidak	RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027
Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024 Ya / Ada / Tidak Perdes Nomor Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputaan atau Bar Bit Acara Nomor:						/ Va //Ada / Lidak	
Ya / Ada / Tidak Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor:						Vo Mady Tidak	Perdes Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Ya / Ada / Tidak dst Ya / Ada / Tidak dst						Ya / Ada / Tidak	Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor: Tahun Tentang Penggunaan Dana BK
Ya / Ada / Tidak dst Ya / Ada / Tidak dst					ŀ	Ya / Ada / Tidak	dst
Ya / Ada / Tidak dst				ľ	<u> </u>		
Ya / Ada / Tidak dst					<u> </u>		dst
					ŀ	Ya / Ada / Tidak	dst

Penanggungjawab
CAMAT SUKODONO

Ketua Tim SEKRETARIS CAMAT SUKODONO Sukodono, 18-10-2024

Aggota Tim

1, WIDODO WAHYU TRICAHYO, S.STP. NIP, 199210142015071001



Page 5 of 6

NO MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
Drs. MOCH. SOLICHIN NIP 196811021990031003	EVY ANITA KUST NIP. 19750317199	ARDIYANTI, S.Ip,MT. 3112001	3. 4.	MAUDY NUR ARIFIANTI, S.IP. NIP. 199607292018082002 SURATMAN NIP. 197209252009061001 NUR ISKAN NIP. 198308262010011003	of And
Catatan: - *) -> Coret yang tidak perlu			6. 7.	YUSUF KURNIAWAN HADY, A.Md. NIP. 198806022020121008 CHOIRIN NISAK NIP. 199502252015022001 YUNI SETYOWATI, A.Md. NIP. 199606122022032022 ACH. WAHYUDI AMIRRUDIN	JAM AL

NIP.

EVALUASI PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Desa

Anggositing

Jenis APBDesa

: Perubahan

Perubahan Ke

: Pertama / Kedua / Ketiga *) -> Coret yang tidak perlu

	Kode Rekening			Semula Menjadi		enjadi				
No	Kode Bidang dan Keglatan	Kode Belanja	Uralan Bidang, Keglatan, dan Belanja	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Bertambah / (Berkurang) Sumber Dana		Catatan
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1.90	5.1.1.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan kepala desa - tambahan tunjangan	1 th	7,200,000.00	1 th	7,800,000.00	600,000.00	PAD	- bertambah - untuk menambah kesejahteraan kades (PAT)
2	1.1.90	5.1.1.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan kepala desa - uang makan		-	1 th	4,800,000.00	4,800,000.00	PAD / BHP	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan kades
3	1.1.91	5.1.2.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan perangkat desa - tambahan tunjangan	1 th	18,000,000.00	1 th	23,400,000.00	5,400,000.00	PAD	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan ↑ perangkat desa
4	1.1.91	5.1.2.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan perangkat desa - uang makan		-	1 th	43,200,000.00	43,200,000.00	PAD / BHP	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa
5	1.1.04		Penyediaan operasional pemerintah desa	1 th	232,901,469.00	1 th	254,396,460.90	21,494,991.90	PAD / ADD / BHP / BHR / DLL / BK	- bertambah - untuk meningkatkan kelancaran kegiatan pemerintahan
6	1.1.05		Penyediaan tunjangan BPD - tunjangan kedudukan BPD	1 th	60,600,000.00	1 th	62,700,000.00	2,100,000.00	ADD / BHP	- bertambah - untuk meningketan kesejahteraan anggota BPD (Parany, 3)
7	1.1.06	5.2.1.01	Penyediaan operasional BPD - belanja ATK	1 th	690,641.40	1 th	600,000.00	(90,641.40)	BHR	- berkurang - menyesuaikan anggaran
8	1.1.06		Penyediaan operasional BPD - BPJS ketenagakerjaan			3 bln	226,800.00	226,800.00	ADD	- bertambah (700mg , 3 lln) - untuk menunjang kegiatan BPD
9	1.1.08		Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD - penanggulangan kerawanan sosial			1 th	14,830,700.00	14,830,700.00	DDS	- bertambah (3 %)) - untuk penanggulangan kerawanan sosial yg disebabkan kemiskinan/musibah
10	1.1.08		Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD - penyelenggaraan senam			1 paket	13,750,000.00	13,750,000.00	DDS	- bertambah - untuk menunjang kegiatan desa

	Kode	Kode Rekening		Se	mula	Menjadi				
No	Kode Bidang dan Kegiatan	Kode Belanja	Uralan Bidang, Keglatan, dan Belanja	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1.4.03		Penyusunan dokumen perencanaan desa - penyusunan & penetapan perubahan RPJMDes			1 paket	4,285,000.00	4,285,000.00	PAD	- bertambah - untuk melaksanakan visi misi kepala desa
12	1.4.91	5.2.1.06	Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada - belanja konsumsi	1 paket	15,000,000.00	1 paket	19,555,000.00	4,555,000.00	ВК	- bertambah - untuk supporting kegiatan pilkada
13	1.4.91	5.2.2.5	Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada - belanja honor petugas	1 paket	16,800,000.00	1 paket	12,245,000.00	(4,555,000.00)	вк	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
14	1.5.91	5.2 .7.	Optimalisasi peningkatan pajak & retribusi daerah - pembayaran tunggakan PBB TKD	1 paket	67,850,000.00	1 paket	73,432,000.00	5,582,000.00	ВНР	- bertambah - untuk mendukung program pemerintah daerah kabupaten
15	2.2.04	5.2.7.99	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan - pengadaan alat peraga edukasi (APE)	1 Th	40,200,000.00	1 th	44,147,090.00	3,947,090.00	DDS	bertambah untuk menunjang pelaksanaan pos gizi untuk menjalankan program pemerintah penurunan jumlah balita stunting
16	2.3.01		Pemeliharaan jalan desa - pembangunan drainase	12 m	9,297,090.00	12 m	10,000,000.00	702,910.00	DDS	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
17	3.2.99	5.2.7.99	Lain-lain kegiatan sub bidang keagamaan - barang yang diberikan kpd masyarakat			1 th	38,250,000.00	38,250,000.00	PAD	- bertambah - meningkatan kerukunan umat beragama
18	4.1.05		Bantuan perikanan	1 paket	83,775,200.00	1 paket	20,150,000.00	(63,625,200.00)	DDS	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
19	4.1.02		Bantuan peternakan	1 paket	108,400,000.00		-	(108,400,000.00)	DDS	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
20	4.2.01		Bantuan pertanian		-	1 paket	165,075,200.00	165,075,200.00	DDS	- bertambah (ketunaryan Pangun - menyesuaikan kondisi lapangan
21	4.2.05		Pelatihan/penyuluhan pengenalan TTG utk pertanian			1 paket	6,950,000.00	6,950,000.00	DDS	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
22	4.3.99	5.2.2.04	Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - honorarium narasumber	1 paket	1,500,000.00	1 paket	2,000,000.00	500,000.00	ВК	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan

	Kode	Rekening		Se	mula	Me	enjadi			
No	Kode Bidang dan Kegiatan	Kode Belanja	Uraian Bidang, Kegiatan, dan Belanja	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3.99		Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - belanja bantuan transport	1 paket	3,400,000.00	1 paket	4,250,000.00	850,000.00	вк	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
	4.3.99		Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - sewa tempat	1 paket	9,350,000.00	1 paket	12,000,000.00	2,650,000.00	вк	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
	4.4.05	5.3.4.02	Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja upah tenaga kerja			5 warung	4,725,000.00	4,725,000.00	вк	- bertambah - menjalankan program pe mka b
	4.4.05	5.3.4.03	Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja upah bahan material			5 warung	19,025,000.00	19,025,000.00	вк	- bertambah - menjalankan program pemkab
23	4.4.05		Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja administrasi			5 warung	1,250,000.00	1,250,000.00	ВК	- bertambah - menjalankan program pemkab

Simpulan Hasil Evaluasi: - Tolch Mengang parkon trumbahan tangangan kelodukun BPD Suberar 2.500.000, v/ 7 orang salama 3 blon.
- Telah menganggartan tembahan Guzzyan kelenagaternan (BPSF) kap BPD selesar 226.800,-
- Terdepet fembahan tegratan optimalisari, peningtoban penerman pp Dehangia menjadi 73.432.000,-
- Work auguran premigration Expensive Aparahir Reorges di AFBRES Awal The Anggaran Schesier 20.000 000.
- Telah Menganfyarkun Deurih Kada sebeser 4.555.000,-
- Pelalu anan PAR Rebab warver agar Dispediman pada paturjuh tehvis / katerkan ye berlaku - Keseriaian anggota BPD dan berasan projangan agar dicernati
Tim Evaluasi APBDesa
Paraf Paraf : Paraf : A AHWY TENCOTHING STATE
Paraf Nama Paraf Par
NIP : (960,101 930 - NIP / (975 0817 199311 2011 NIP : (9)2 (019 200 97